

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Persyaratan Domestik Keluar Karantina Tumbuhan

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area asal
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d 3 dikenakan terhadap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang bebas dari OPTK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina tumbuhan secara on line (PPK on line) melalui IQfast sistem maupun secara manual (of line) dengan mengisi Form SP-1
2. Operator mengunduh data PPK online, melakukan verifikasi elektronik atau manual terhadap permohonan tersebut dan merekam permohonan pemeriksaan dalam buku agenda.
3. Operator menyiapkan/mencetak berkas dokumen dan menyerahkan kepada Supervisor.
4. Supervisor menganalisa dan menerbitkan surat penugasan sesuai dengan jenis media pembawa dan jenjang jabatan fungsional POPT. Selanjutnya melakukan print out menggunakan formulir DP-1 sebagai Surat Penugasan pejabat fungsional.
5. Pejabat fungsional karantina tumbuhan melakukan verifikasi, pemeriksaan dokumen (kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, keaslian dan keabsahan dokumen) dan pemeriksaan fisik (dilakukan untuk mendeteksi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, diatas alat angkut dan tempat pemasukan.

Waktu Penyelesaian



Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

1 Jam

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Jenis Media Pembawa, sebagai berikut :

Untuk Bibit : Kurang dari 2 Jam (Apabila sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai syarat negara tujuan)

Untuk Non Benih : Kurang dari 1 Jam (Apabila sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai syarat negara tujuan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00

Serta dapat dikenakan Tarif tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. KT12

Pengaduan Layanan

Alamat :Jalan Raya Benoa no 20 Denpasar Selatan kode pos 80223

Website : bkp1.denpasar@pertanian.go.id

Phone : 0361-720805

F.A.Q : 0361-720805

SMS dan WA : 0811 3933 4488